

PRAKTIK JUAL BELI BUAH PETAI DI POHON DENGAN SISTEM BORONGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

YUNIARTIK

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Yuniartik093@gmail.com

ABSTRACT

Selling and buying fruit with a wholesale system is one of the buying and selling practices that has existed for a long time. As is often done by the people in Ratu Sepudak, namely buying and selling petai fruit on trees with a wholesale system. The focus of this research is to find out how the practice of buying and selling petai fruit on trees with a muamalah fiqh perspective wholesale system in Ratu Sepudak Village, Galing District, Sambas Regency. The research method used is qualitative. Sources of data in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, observations, as well as from books and journals about buying and selling. The data processing technique used is descriptive analysis, namely reviewing the practice of buying and selling petai fruit on trees with a wholesale system in Ratu Sepudak Village using fiqh muamalah and then drawing conclusions. The results of this study are based on the perspective of muamalah fiqh, the practice of buying and selling petai fruit with a wholesale system in Ratu Sepudak Village is not valid because the quantity and quality of petai fruit is unknown, which means that this sale and purchase contains elements of gharar and includes buying and selling muhaqolah which is prohibited in Islam.

Keywords: *Buying and Selling Practice, Wholesale System, Fiqh Muamalah.*

ABSTRAK

Jual beli buah dengan sistem borongan merupakan salah satu praktik jual beli yang sudah ada sejak dahulu. Seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat di Ratu Sepudak yaitu jual beli buah petai di pohon dengan sistem borongan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buah petai di pohon dengan sistem borongan perspektif fikih muamalah di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik

pengumpulan data adalah wawancara, observasi, serta dari buku dan jurnal tentang jual beli. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu meninjau praktik jual beli buah petai di pohon dengan system borongan di Desa Ratu Sepudak dengan menggunakan fikih muamalah lalu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan perspektif fikih muamalah maka praktik jual beli buah petai dengan sistem borongan di Desa Ratu Sepudak tidak sah karena kuantitas dan kualitas buah petai tidak diketahui, yang artinya jual beli ini mengandung unsur *gharar* dan termasuk jual beli *muhaqolah* yang dilarang dalam Islam.

Kata Kunci: Praktik Jual Beli, Sistem Borongan, Fiqh Muamalah.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam kehidupannya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya baik itu dalam hal tolong-menolong, sewa menyewa maupun jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam kepentingan sendiri maupun kemaslahatan. Sebagai subjek hukum, manusia tidak mungkin melakukan aktifitas muamalah dengan sendirinya, tanpa berhubungan dengan manusia lainnya (Maulidar, 2018).

Dalam bermuamalah tentu tidak lepas dari aturan-aturan Allah Swt agar tidak terjadinya penyimpangan, hal inilah yang disebut dengan fikih muamalah. Praktik jual beli sudah ada sejak sebelum zaman Rasulullah SAW. Baik berupa tukar-menukar barang (*barter*), jual-beli maupun kegiatan muamalah lainnya. Usaha ini berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, sampai timbulnya pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang muamalah (ekonomi Islam). (Mahmud Muhammad Babilily, 1990).

Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah disebutkan dalam Al-qur'an. Salah satunya surat An-nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ بِالْبٰطِلِۙ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ حِجْرَةًۙ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا

تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa:29)

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, dan sedapat mungkin diupayakan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam transaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, seperti di antara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Di dasari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya, satu sama lain saling membutuhkan.

Salah satu praktik jual beli yang sudah ada sejak dahulu adalah praktik jual beli buah dengan sistem borongan. Hal ini sudah biasa terjadi pada masyarakat umum yang membeli barang dengan sistem borongan atau sistem tebas pohon yang berbuah, tanpa ada takaran yang terperinci (Najiya & Mutiara).

Pada dasarnya jual beli tidak hanya dilakukan dengan jual beli pola eceran saja melainkan ada juga jual beli langsung di pohonnya, seperti yang dilihat pada praktik jual beli di Desa Ratu Sepudak. Pada umumnya pedagang tersebut melakukan transaksi jual beli langsung di pohon dengan tujuan untuk membeli semua buah petai yang masih berada di pohon tersebut.

Jual beli buah petai di pohon bermula ketika seorang penjual ingin mendapatkan buah yang akan dijualnya nanti, maka penjual mencari barang dagangannya itu dengan cara melakukan akad jual beli buah petai di pohon jadi sekali akad dan sekali pengambilan saja. Jual-beli buah petai di pohon ini dapat dicontohkan dengan terdapat pedagang membeli buah petai milik petani, maka pedagang itu akan membeli buah petai tersebut yang masih berada di pohon semuanya sampai habis, seperti yang diketahui umumnya buah itu kualitasnya berbeda-beda yaitu ada yang belum tentu besar kecilnya, ternyata terdapat sebagian kualitas buah petai yang kurang bagus atau sudah busuk dan bahkan penjual tidak mengetahui jumlah buah petai yang dihasilkan banyak atau sedikit sehingga pasti terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Sedangkan proses pembayaran buah petai dilakukan diawal akad.

Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa proses jual beli buah petai di pohon dengan system borongan dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu

pihak baik itu penjual atau pembeli. Jika buah petai yang dipanen hasilnya lebih banyak dari yang diperkirakan dan kualitasnya bagus maka yang dirugikan adalah penjual namun begitupun sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu proses berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini berusaha untuk memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian. Peneliti mengkaji tentang ketentuan dan kebijakan jual beli buah petai di pohon perspektif fikih muamalah.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, peneliti mengambil dari dua data yang didapat dari pustaka dan data lapangan. Pertama, metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan membaca buku-buku, artikel-artikel, media masa, media internet dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Kedua, metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan observasi penelitian langsung dilakukan di lapangan dan diperoleh dengan cara mendatangi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan.

HASIL PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Buah Petai di Pohon dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah

Pertama, pembahasan terkait dengan rukunnya. Berikut rukun jual beli buah petai di pohon di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Kalimantan Barat yaitu:

1. Adanya orang yang berakad (*aqidain*), yaitu penjual (pemilik pohon petai) dan pembeli (pemborong buah petai).
2. Adanya ijab dan kabul (*sighat*), yakni dilakukan pada saat setelah harga disepakati, dan beberapa waktu sebelum panen buah petai.
3. Adanya objek (barang) yang diperjualbelikan, yaitu buah petai.
4. Adanya nilai tukar barang pengganti, yaitu buah petai yang diganti (dibeli) dengan uang.

Berdasarkan dari sisi rukun jual beli buah petai di pohon tersebut di atas sudah memenuhi rukun dan sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

Kemudian mengenai syarat-syarat jual beli buah petai di pohon di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas yaitu:

1. Syarat orang yang berakad antara lain:

Pertama, *baligh* dan berakal. Pelaku sudah termasuk dalam kategori orang yang *baligh* karena sudah tua dan berakal, dan berakal karena mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah juga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Kedua, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Dalam jual beli buah petai di pohon di Desa Ratu Sepudak terdapat dua pihak yang melakukan jual beli tersebut, yaitu penjual (pemilik pohon petai) dan pembeli (pemborong buah petai).

2. Syarat yang Terkait dengan Ijab dan Kabul antara lain:

Pertama, Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal menurut jumbuh ulama. Hal ini berkaitan dengan syarat orang yang berakad. Para pelaku adalah orang-orang yang telah *baligh* karena mereka sudah tua, dan berakal, karena mampu mencapai kesepakatan bersama dan juga mampu membedakan antara yang benar dan yang salah serta mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Kedua, kabul sesuai dengan ijab. Sebelum terjadinya akad, para pihak melakukan kesepakatan mengenai harga yang diinginkan. Karena adanya kesepakatan dalam penetapan harga, artinya ijab sesuai dengan kabul. Ketiga, Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis. Dalam praktik jual beli buah petai di pohon di Desa Ratu Sepudak ijab dan Kabul dilakukan secara bersamaan oleh penjual dan pembeli yang dilakukan di rumah penjual (pemilik pohon petai).

3. Syarat Barang yang Diperjualbelikan antara lain:

Pertama, barang itu ada atau tidak ada di tempat, akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Pada saat akad dilakukan buah petai yang menjadi objek jual beli masih berada di pohonnya dan masih belum layak panen, jadi pada saat akad berlangsung objek yang diperjualbelikan belum bisa diserahkan pada saat itu, akan tetapi jika masa panen tiba pembeli bisa melakukan panen buah petai tersebut. Kedua, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Yang menjadi objek pada penelitian ini praktik jual beli buah. Mengenai manfaatnya, buah petai memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Akan tetapi buah petai yang menjadi objek dalam jual beli ini belum bisa diambil manfaatnya karena pada saat akad dilakukan, buah petai masih

berada di pohonnya, karena belum memasuki masa panen. Ketiga, milik seseorang. Buah petai yang menjadi objek jual beli tersebut adalah sah milik penjual buah petai tersebut.

4. Syarat-Syarat Nilai Tukar antara lain:

Pertama, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak jelas jumlahnya karena keputusannya berdasarkan keputusan bersama. Kedua, boleh diserahkan pada waktu akad. Penyerahan uang sepenuhnya diserahkan di awal akad. Ketiga, apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'. Dalam jual beli ini, sebagai alat tukar dari buah petai yang dibeli adalah uang, tidak pernah para pelaku jual beli tersebut membayar buah petai yang dibeli dengan barang.

Selain rukun dan syarat jual beli yang telah dipaparkan di atas, terdapat juga macam-macam jual beli antara lain: pertama, menjual barang yang dapat dilihat. Hukumnya boleh jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli. Kedua, menjual sesuatu yang ditentukan sifatnya dan diserahkan kemudian. Ini adalah jenis "salam" (pembayarannya lebih jual beli ini tidak boleh dulu), hukumnya boleh. Ketiga, menjual barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari mereka. Atau barangnya ada, tetapi tidak diperlihatkan. Maka jual beli ini tidak boleh, karena penjualan yang tersembunyi yang dilarang. Penjualan gharar adalah penjualan yang tidak diketahui.

Sedangkan jual beli yang dilarang dalam Islam ada 16 (enam belas) yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
2. Jual beli mulaqih adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
3. Jual beli mudhamin adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya,
4. Jual beli muhaqolah adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
5. Jual beli munabadzah adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.

6. Jual beli mukhabarah adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli tsunaya adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
8. Jual beli 'asb al-fahl adalah memperjual-belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
9. Jual beli mulamasah adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan waktu malam atau siang.
10. Jual beli munabadzah adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
11. Jual beli 'urban adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
12. Jual beli talqi rukban adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
13. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
14. Jual beli musharrah adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
15. Jual beli shubrah adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
16. Jual beli najasy adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.
17. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat menilai bahwa dari segi syarat objek yang diperjualbelikan dari pelaksanaan jual beli buah petai di pohon di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat pada jual beli tersebut, yaitu objek yang diperjualbelikan belum jelas kelayakannya, maka kualitas dan kuantitasnya pun belum jelas.

Artinya, jual beli ini mengandung unsur *gharar* di dalamnya dan termasuk ke dalam kategori *gharar katsir* (*gharar* berat), sehingga mengakibatkan tidak sahnya jual beli ini karena keberadaanya tidak dimaafkan. Selain itu jual beli buah petai di pohon termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu jual beli muhaqolah yang artinya jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

PENUTUP

Dari paparan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa praktik jual beli buah petai di pohon di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas perspektif fikih muamalah adalah tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat pada jual beli tersebut, yaitu objek yang diperjualbelikan belum jelas kelayakannya, maka kualitas dan kuantitasnya pun belum jelas. Artinya, jual beli ini mengandung unsur *gharar* di dalamnya dan termasuk ke dalam kategori *gharar katsir* (*gharar* berat), sehingga mengakibatkan tidak sahnya jual beli ini karena keberadaanya tidak dimaafkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Maulidar, Q. 2018. Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Ditinjau Dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar). Skripsi.
- Bablily, Mahmud Muhammad. 1990. Etika Berbisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Solo: Ramadhani.
- Najiya, & Mutiara. (n.d.). Jual Beli Spekulatif (Jizaf). Jurnal Ekonomi.
- Samsul. 2020. Sistem Jual Beli Buah Kelapa Secara Borongan.
- Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI).1989. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Gema Risalah Press.